



PUTUSAN
Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILA AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, nomor induk kependudukan XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, nomor induk kependudukan Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tergugat, Desa Tergugat, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2021 M bertepatan 15 Rojab 1442 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda Cerai, pernikahan tersebut berwali nikah

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastiar (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal mengontrak rumah yang beralamat di Desa Tergugat, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **2 (Dua) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama :

a. **XXX**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat tanggal lahir Musi Rawas 01 November 2021, umur 2 (Dua) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada bulan Agustus 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **6 September 2023**;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena :

a. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan, kepala Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tergugat, Desa Tergugat, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 01 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Keua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 00, RW. 012, Dusun II, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tergugat, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita tetangga sekitar;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi layaknya Suami Istri;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024, Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat, bahkan hingga Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memang orang yang bertempramen kasar, bahkan sejak sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat juga diketahui cerai dengan Istri sebelumnya karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa XXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Tergugat, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita tetangga sekitar rumah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat memar-memar yang dari pengakuan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat, setelah Penggugat pulang dari rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memang orang yang bertempramen kasar, bahkan sejak sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat juga diketahui cerai dengan Istri sebelumnya karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabpate Musi Rawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 01 Maret 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoan sejak bulan Agustus 2023;
5. Bahwa penyebab terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena pada saat bertengkar Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan, kepala Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat bertengkar Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul badan, kepala Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama 6 bulan sampai sekarang tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex Officio

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim Tunggal kiranya perlu mengetengahkan pendapat Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'i*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa:

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak *raj'i* ataupun talak *bain* terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (*dukhul*)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan beriktikad baik sebagai seorang suami, dimana Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengabaikan Penggugat dengan tidak mengunjungi dan menjalin komunikasi yang baik ketika berpisah tempat tinggal, bahkan adanya perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dalam hal ini berusaha untuk bersabar, hal mana merupakan bentuk ketaatan Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dalam rumah tangga, sedangkan tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian atas Tergugat disebabkan karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat selama ini;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat, bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun, yang mana dalam hal ini usia anak menunjukkan bahwa anak masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan demikian untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, dan untuk menjaga hak-hak anak, maka Hakim Tunggal menilai dengan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat dan Penggugat, untuk menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak tersebut setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya Kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan jika Penggugat adalah korban atas kelakuan Tergugat yang semena-mena dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, dalam menghadapi perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz. Maka, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "...isteri dalam perkara cerai gugat **dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz,**" Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dapat diberikan nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan terkait besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Anak yang akan diberikan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum, serta kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Petani, dengan membebankan kepada Tergugat nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)** dan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)**, serta nafkah Anak bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)** hingga anak tersebut dewasa,

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)**;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)**;
 - 4.3. Nafkah Anak bernama Muhammad Wiliam Dewansyah bin Yongki Dewansyah, umur 2 (dua) tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)** setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 amadha 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mujihendra, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera

TTD

Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)